

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK
(HADHANAH) PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan No.905/Pdt.G/2013/PA.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

**RAHMAT SYUKUR SIREGAR
NPM : 12.840.0229**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2018

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK
(HADHANAH) PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan No.905/Pdt.G/2013/PA.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

RAHMAT SYUKUR SIREGAR

NPM : 12.840.0229



**HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 09 Oktober 2018



RAHMATI SYUKURSIREGAR
NPM:12840.0229



**LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK (HADHANAH) PASCA PERCERAIAN (ANALISIS No.905/Pdt.G/2013.PA.Mdn)**

Nama Mahasiswa : **RAHMAT SYUKUR SIREGAR**

No. Stambuk : **12.840.0229**

Bidang : **HUKUM KEPERDATAAN**

**Menyetujui :
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

(Drs. H. Agus Salim Daulay, SH, M.H)

(Rafiqi, SH., M.M)

Dekan



(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus: 09 Oktober 2018

ABSTRAK

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK (HADHANAH)
PASCA PERCERAIAN**

(STUDY PUTUSAN No.905/Pdt.G/2013/PA.Mdn)

OLEH:

RAHMAT SYUKUR SIREGAR

NPM: 12.840.0229

Pembahasan skripsi ini tentang hak asuh anak pasca perceraian dimana anak tersebut belum mumayyiz yang pemeliharaannya adalah hak ibunya, tetapi dalam penulisan ini jatuh kepada ayahnya. Permasalahannya yang diajukan adalah: Hak asuh anak dalam putusan No.905/Pdt.G/2013/PA.Mdn. Pandangan yuridis dan syar'i dalam hak asuh anak pasca perceraian, dasar pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara hadhanah

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) yang didukung dengan penelitian lapangan (field research). Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadist, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perihal hadhanah.

Hasil dari penelitian adalah bahwa Pengadilan Agama Medan dalam memutuskan perkara hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayahnya. Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya mengesampingkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan kepada yurisprudensi MA yang mengandungkan kaidah hukum bahwa pemeliharaan anak (hadhanah) tidak mutlak pada ibunya seperti pasal 105 huruf (a) kompilasi hukum Islam tetapi dapat diberikan kepada ayahnya dengan pertimbangan kemaslahatan anak atau kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana juga ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pertimbangan lain yang digunakan oleh majelis hakim adalah dengan melihat kepada aspek moral justice anak tersebut, karena anak tersebut sudah nyaman dan tenang tinggal bersama ayahnya. Jika dilihat dari hukum positif Indonesia, pemberian hadhanah ini sudah tepat diserahkan kepada ayahnya yakni dengan memperhatikan kemaslahatan dan perlindungan anak tersebut, dalam pasal 49 (1) undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa salah satu orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya baik karena ia lalai, maupun karena berkelakuan buruk.

Kata Kunci: Hak asuh anak, perceraian

ABSTRACT
REVIEW ON THE RIGHT Juridical FOSTER CHILD (HADHANAH) POST-DIVORCE
(STUDY DECISION 905/Pdt.G/2013/PA.Mdn)

BY:
RAHMAT SYUKUR SIREGAR
NPM: 12.840.0229

Discussion of this paper on post-divorce child custody where the child is not mumayyiz that maintenance is a right of his mother, but in this paper falls to his father. The problem posed is: custody of children in the messenger 905 / Pdt.G / 2013 / PA.Mdn. does the juridical and syar'i in the post-divorce child custody, basic legal considerations used in deciding cases judges hadhanah

This research is the kind of library research (library research) are supported by field research (field research). The study was conducted using normative juridical approach, the approach towards the issue and lead to the establishment of something based on the Qur'an and Hadith, and all laws and regulations applicable in Indonesia regarding hadhanah .

Results of the study is that the Religious Court of Medan in the judge hadhanah against mumayyiz children who have not given to her father. Panel of Judges in its decision considerations override Article 105 Compilation of Islamic Law. It is based on the jurisprudence of the Supreme Court which menganndung legal principle of law that the maintenance of the child (hadhanah) is not absolute in the mother such as Article 105 (a) compilation of Islamic law but can be given to his father by consideration of the benefit of the child or the best interests of children, as is also affirmed in Article 1 paragraph 2 undung No. 23 of 2002 on the protection of children. Other considerations used by the judges is to look to the moral aspect of justice for the child, because the child is already comfortable and peaceful lives with his father. When viewed from the Indonesian positive law, the provision is appropriate hadhanah handed over to his father by taking into account the welfare and protection of children, in Article 49 (1) law no. 1 of 1974 on marriage states that one of the parents may be deprived of his power to his son well because he was inattentive, or because of bad behavior, whereas when viewed from the perspective of Islamic law, granting hadhanah also been appropriately given to his father because based on those theories maqasidasy-shari'ah ' ah that children's welfare and comfort are preferred.

Keywords: Child Custody, divorce

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Pembatasan Masalah.....	7
1.4. Rumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.5.1. Tujuan Penelitian	9
1.5.2. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Perkawinan.....	10
2.1.1. Pengertian Perkawinan.....	10
2.1.2. Asas-asas Perkawinan.....	12
2.1.3. Syarat Sahnya Perkawinan.....	15
2.2. Perceraian	17

2.2.1. Pengertian Perceraian.....	17
2.2.2. Alasan-alasan Perceraian	19
2.2.3. Akibat Hukum Dalam Perceraian	20
2.3. Anak	26
2.3.1. Pengertian Anak.....	26
2.4. Hak Asuh Anak (Hadhanah).....	28
2.4.1. Pengertian Hak Asuh Anak.....	28
2.4.2 Batasan Usia Hak Asuh Anak.....	30
2.4.3.Hak Asuh Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan... ..	32
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.1.1. Jenis Penelitian.....	41
3.1.2. Sifat Penelitian	42
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	42
3.1.4. Waktu Penelitian.....	43
3.2. Teknik Pengumpulan Data	43
3.3. Analisis Data	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hadhanah.....	45
4.2. Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor: 905/Pdt.G/2013/PA.Mdn	48
4.2. Tinjauan Yuridis dan Syar’I dalam Hadhanah	51
4.2.1. Tinjauan Yuridis dalam Hadhanah.....	51
4.2.2. Tinjauan Syar’I dalam Hadhanah.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1. Kesimpulan.....	71
5.2. Saran.....	72

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul dari skripsi ini adalah “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian** ”.

Untuk penulisan skripsi ini penulis berusaha agar hasil penulisan skripsi ini mendekati kesempurnaan yang diharapkan, tetapi walaupun demikian penulisan ini belumlah dapat dicapai dengan maksimal, karena ilmu pengetahuan penulis masih terbatas. Oleh karena itu, segala saran dan kritik akan penulis terima dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.


Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zuliandi, SH, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M. Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, M.H, selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Departemen Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan yang telah melancarkan judul Skripsi saya.
6. BapakDr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Ketua ujian skripsi
7. Bapak Drs. Agus Salim Daulay, SH,MH, selaku dosen Pembimbing I Skripsi Skripsi saya yang telah memberikan nasihat dan masukan sehingga tulisan dan penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang yang membacanya.
8. Ibu Rafiqi SH, M.M, selaku dosen Pembimbing II Skripsi saya yang telah memberikan banyak motivasi dan arahan dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Bapak Riswan munte SH, M.H, selaku sekretaris dalam penulisan skripsi saya.

10. Kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area terima kasih bapak ibu berkat ilmu yang telah bapak dan ibu berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh staf Administrasi Fakultas Hukum atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Kedua Orang Tua saya Bapak Saroha Siregar dan Ibu Pinta Suryanti Hasibuan, yang telah menginspirasi hidup saya dan menjadi motivasi saya untuk menjadi kan skripsi ini bermanfaat bagi orang banyak.
13. Kepada Seluruh Keluarga Saya dan Kepada Istri saya yang tidak lupa memberikan semangat dan do'a beserta dukungannya.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang telah kita lakukan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis memohon maaf kepada Bapak atau Ibu dosen Pembimbing dan dosen Penguji atas sikap dan kata yang tidak berkenan selama penulisan skripsi ini.

Medan, 09 Oktober 2018


RAHMAT SYUKUR SIREGAR
NPM : 12.840.0229

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Di dalam agama islam sendiri perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw, dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Perkawinan di dalam islam sangatlah dianjurkan, agar dorongan terhadap keinginan biologis dan psikisnya dapat tersalurkan secara halal, dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah ini telah diatur dalam sumber ajaran islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Di Indonesia sendiri telah terdapat hukum nasional yang mengatur dalam bidang hukum perkawinan yaitu UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Aturan Pelaksanaannya PP Nomor 9 Tahun 1975. Menurut UU No.1 tahun 1974 dalam pasal 1 mendefinisikan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir batin ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir

¹ Abdul Gani Abdullah, Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama, (Jakarta: PT Internasa, 1991), Cet.I, h.187.

ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni upacara akad nikah bagi yang beragama islam.

Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam tahap permulaan, ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.

Tujuan diadakannya perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, proses menuju keluarga yang sakinah tentu tidak bisa dianggap sepele, sebagaimana nabi Muhammad SAW tidak pernah menyepelkannya, oleh karena itu kita harus memahami terlebih dahulu tentang tujuan perkawinan tersebut sebelum kita melaksanakan perkawinan.

Dalam kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kehidupan berumah tangga bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, karena didalam kehidupan berumah tangga tidak lepas dari gejala-gejala yang ada. Apabila suami istri tidak dapat melewati gejala-gejala tersebut, maka tidak bisa dihindarkan lagi akan terjadi sebuah keputusan tali pernikahan atau bisa disebut juga dengan perceraian.

Suatu gugatan perceraian, bisa mengundang berbagai permasalahan. Di samping gugatan cerai itu sendiri, muncul pula masalah lain sebagai akibat dari dikabulkannya gugatan cerai tersebut, seperti permasalahan tentang siapa yang lebih berhak untuk melakukan hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak.

Bilamana terjadi perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak, timbul permasalahan mengenai siapakah diantara kedua orang tuanya yang

lebih berhak terhadap anak, yang selanjutnya melakukan tugas hadhanah. Masalahnya akan menjadi rumit bilamana masing-masing dari kedua orang tua tidak mau mengalah, disebabkan ada pertimbangan prinsipil diantara kedua belah pihak.

Persoalan seperti dikemukakan diatas sering terjadi dalam masyarakat, menurut dari direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam depertemen agama nazaruddin umar, Indonesia memiliki angka perceraian tertinggi dibanding Negara islam lainnya,² angka perceraian meningkat lebih tajam dalam 5 tahun terakhir, lima tahun lalu angka perceraian masih dibawah 100 ribu, tetapi kini mencapai 200 ribu, angka perceraian di Indonesia 10 persen dari angka pernikahan.³ Dampak terbesar sebagai akibat terjadinya perceraian sebagaimana data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah mengenai hak asuh anak tahun 2009 sebanyak 21,8 % 3 atau 62 kasus terlapor.⁴

Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Apabila dua orang suami bercerai sedangkan keduanya mempunyai seorang anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka istrilah yang berkewajiban untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya.

Dalam kaitan dengan masalah hadhanah ada dua periode bagi anak yang belum dikemukakan yaitu periode sebelum mumayyiz dan periode mumayyiz.

² <http://www.Republika.com>, Angka Perceraian di Indonesia , diakses tanggal 15 Agustus 2016

³ Workshop Dampak Perceraian, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4), di Jakarta, 7Desember 2007

⁴Rika Saraswati, 2009, Hukum Perlindungan Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.9

Periode sebelum mumayyiz adalah dari dia lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada periode ini seorang anak belum dapat membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Kalangan ulama berkesimpulan bahwa ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan hadhanah setelah melengkapinya syarat-syarat pengasuh. Sedangkan periode mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang balig berakal, pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia ikut ayah atau ikut ibunya.

Fenomena kelalaian dan penelantaran anak merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat, sebaliknya juga perebutan anak antara orang tua sering terjadi seakan-akan anak adalah harta benda yang dapat dibagi-bagi, dan setelah dibagi seolah-olah putuslah ikatan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuhnya. Walaupun sebenarnya masalah kedudukan anak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan hukum islam.

Dalam kompilasi hukum islam pasal 105 yang berbunyi: dalam hal terjadinya perceraian yaitu:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz akan diserahkan kepada si anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaannya.

c) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.⁵

Anak yang masih dibawah umur dalam suatu sistem hukum dan praktek hukum diindonesian, tatkala kedua orang tuanya berperkara dipengadilan (gugat cerai atau permohonan talak), tidak pernah diminta pendapatnya oleh kedua orang tuanya. Hakim yang mengadili perkara itu tidak pula meminta pendapat anak atau mendalami bagaimana pendapat anak, padahal dalam undang-undang No. 23 tahun 2002 juncto konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang hak anak (KHA) dikenal prinsip penghargaan pendapat anak (respect view of child).⁶

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 105 huruf (a), menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian, dalam pasal 156 huruf (a), akibat putusnya perkawinan akibat perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.

Tingkat perceraian pasangan suami istri di Kota Medan memang sangat tinggi. Selama kurun tahun 2015, Pengadilan Agama (PA) Medan Klas I-A menangani sebanyak 3.000 perkara. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 2.500 pasangan melakukan perceraian.

Terkait tingginya angka perceraian ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumut menyebutkan, tingkat kasus perebutan hak asuh anak juga ikut tinggi. Pokja Pengaduan dan Fasilitas Pelayanan KPAID Sumut Muslim Harahap menyatakan, sedikitnya ada 45% laporan yang masuk kepihaknya.

⁵Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (T.tp, CV. Nuansa Aulia, 2008), h.33.

⁶ Muhammad Joni, Hak Pemeliharaan Anak, Piala Bergilir ? Makalah pada Komnas Anak, Jakarta, 2006

Korban anak akibat perceraian ini memang cukup tinggi. Sekitar 45% laporan ke kita adalah sengketa perebutan hak asuh anak. Pada tahun 2015 lalu, KPAID mendapatkan laporan sebanyak 250 kasus. Dari angka itu, sekitar 100 kasusnya adalah perebutan hak asuh atas anak akibat perceraian."Untuk di tahun 2016, kita sudah memperoleh 98 laporan, sedangkan kasus perebutan hak asuh anak sebanyak 40 laporan.

Dengan kondisi ini, anak merupakan korban dari perlakuan salah orang tua. Perceraian ini juga, katanya merupakan salah satu tindak kekerasan yang dilakukan kepada anak. Akibat perceraian juga anak kedepannya dapat terjerumus dalam kehidupan kriminal. Selain, mereka juga kehilangan akses ketemu dengan salah satu orang tuanya setelah perebutan hak asuh didapatkan.

Persoalan perceraian yang tinggi di Kota Medan dikarenakan berasal dari ketidaksiapan mental pasangan suami istri, apalagi yang masih berusia muda. Sehingga, akibatnya perceraian dapat dengan mudah sampai terjadi. Sebelum menikah, pasangan muda banyak hanya disibukkan dengan persiapan perkawinan yang sifatnya fisik saja, seperti prewedding. Padahal yang penting dipersiapkan itu katanya adalah sisi emosional dari pasangan tersebut.

Banyak kalangan muda saat ini terbiasa dengan hal yang instant, sehingga ingin mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang instant pula tanpa berpikir bahwa kehidupan perkawinan itu juga banyak permasalahan. Banyak juga yang terlalu ideal melihat perkawinan, tapi ketika tidak sesuai, jalan keluar yang paling mudah diambil adalah perceraian.

Dengan perceraian, orang tua tidak sadar akan banyak menimbulkan masalah psikologis pada anak. Selain juga bagi wanita yang dicerai, permasalahan juga tak bisa dilepaskan pada kehidupan selanjutnya.

Studi kasus tentang hak asuh anak (hadhanah) dalam putusan No.905/Pdt.G/2013/PA.Mdn, jatuh kepada hak asuh ayahnya, akan tetapi anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, yang mana dalam Kompilasi hukum Islam dan Hukum perundang-undangan adalah hak ibunya.

Maka dari uraian diatas penulis ingin mengetahui lebih dekat dan mendalam untuk mendapatkan pengetahuan empiris terhadap tinjauan yuridis tentang hak asuh anak. Untuk penulis memilih judul penelitian ini:

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah sejauh mengenai penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tingginya tingkat perceraian dalam rumah tangga di kota Medan
2. Masih minimnya perhatian kedua orang tua terhadap anak pasca perceraian
3. Banyaknya perselisihan setelah perebutan hak asuh anak.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menjaga kekeliruan dalam penelitian ini penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berdasarkan putusan No.905/Pdt.G/2013/PA.Mdn.
2. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Khi dan Perundang-undangan.

1.4 Rumusan Masalah

Dalam setiap pelaksanaan penelitian penting diuraikan rumusan masalah karena dengan demikian dapat diketahui hal-hal yang akan dilakukan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak asuh anak dalam putusan No.905/Pdt.G/2013/PA.Mdn?
2. Bagaimana pandangan yuridis dan syar'i dalam hak asuh anak pasca perceraian?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara hadhanah?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.5.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana hak asuh anak dalam putusan No.905/Pdt.G/2013/PA.Mdn
2. Untuk mengetahui pandangan Yuridis dan Syar'I dalam hak asuh anak pasca perceraian.
3. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara hadhanah.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam hal ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah literatur atau pustaka hukum yang berkaitan dengan hukum acara perdata terutama yang berkaitan dengan hadhanah (hak asuh anak)
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan mengembangkannya dengan praktek lapangan
- c. Sebagai wahana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti

2. Manfaat Praktis

- a. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana Hukum di Universitas Medan Area.
- b. Sebagai salah satu sarana bagi penulis untuk menguji kemampuan dan mengembangkan ilmu Hukum yang diperoleh dari perkuliahan.
- c. Untuk mengembangkan ilmu hukum yang didapat dari perkuliahan sehingga hasil skripsi dari pengembangan itu bermanfaat bagi kalangan mahasiswa fakultas Hukum, almamater dan kalangan umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perkawinan

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S.Adz-Dzariat ayat 49, yang berbunyi : “Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berfikir”.¹

Perkawinan merupakan salah cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.² Dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Indonesia, Wiryono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di dalam masyarakat, maka dibutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan, yaitu mengenai syarat-syarat perkawinan, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.³ Menurut beliau, peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang kemudian menimbulkan pengertian dari perkawinan itu sendiri.

Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 6, Alih Bahasa:Drs. Mohammad Thalib, (Bandung:PT. Alma'arif), hal. 7

² Ibid

³ Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung:Sumur Bandung, 1974), hal. 7

Dan tentunya bukan merupakan sebuah perkawinan andai kata ikatan lahir batin tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana silapertama pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan agamaataupun kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur jasmani tetapi juga memiliki unsur rohani yang memegang peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan, menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁵

Perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayannya termasuk juga peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Telah diketahui bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tujuan perkawinan tersebutdalam kenyataannya tidak selamanya dapat tercapai. Meskipun dari semua calon suami isteri sudah penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan pilihannya, namun demikian tidak jarang dalam suatu perkawinan yang sudah berjalan bertahun-tahun berakhir dengan perceraian.

⁴ Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, (Jakarta:PustakaAntara,1975), hal. 10,26 dan 29

⁵*Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Pengertian perkawinan sungguh beragam tetapi pada intinya tidak memiliki perbedaan yang sangat prinsipil. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.

Putusnya perkawinan karena perceraian, diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

2.1.2. Asas-Asas Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut.⁶

- a. Asas perkawinan kekal. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

⁶Rachmadi Usman, Op.Cit., Hlm. 264.

- b. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya. Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Asas perkawinan terdaftar. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Asas perkawinan monogami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini

ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

- e. Poligami sebagai pengecualian. Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, di mana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.
- g. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak. Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasar pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak lain manapun juga. Perkawinan yang tanpa

didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini tegas dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.

- h. Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri. Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- i. Asas mempersukar perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru damai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2.1.3. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan

Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang. Berhubung syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lama dinyatakan tidak berlaku.⁷

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

⁷Mulyadi, Op. Cit, hal. 11

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam hal perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun, Yahya Harahap mengatakan bahwa :

“Bagi mereka yang belum berumur 21 tahun harus ada izin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat perkawinan. Memanghal ini patut ditinjau dari segi hubungan pertanggungjawaban pemeliharaan yang dilakukan secara susah payah oleh orang tua untuk si anak.”

Sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami/isteri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu berpadu dengan izin orang tua atau wali.⁸

2.2. Perceraian

2.2.1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah perpisahan atau putusanya hubungan suami-istri. Di antara keduanya diharamkan atas aktifitas pemenuhan seksual, serta lepas dari hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

Jika suatu rumah tangga mengalami perceraian pasti akan menimbulkan akibat yang merugikan semua pihak tanpa terkecuali, terlebih lagi jika di dalam rumah tangga tersebut telah mendapatkan keturunan anak-anak yang masih kecil, sehingga karenanya tidak jarang terjadi anak yang tidak berdosa ikut menjadi korban, kehidupan dan pendidikan mereka menjadi terlantar.

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, (Medan:Zahir Trading Co, 1975), hal. 36-37

Adapun pengertian tentang perceraian, menurut arti kata, didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS. Poerwodarminto, bahwa Perceraian berasal dari kata cerai yang artinya pisah, putus hubungan suami isteri/bercerai yang berarti berpisah, tidak bercampur/berhubungan/berhenti berlaki bini.⁹

Sedangkan arti perceraian menurut istilah di dalam peraturan perundang-undangan ialah sesuatu yang menjadikan sebab putusnya ikatan perkawinan, hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan Atas putusan pengadilan

- a. Kematian

Dengan kematian salah satu dari suami isteri, perkawinan menjadi putus karenanya, terhitung sejak meninggalnya suami atau isteri tersebut. Putusnya perkawinan karena kematian suami atau isteri ini akan menimbulkan akibat hukum, terutama berpindahnya semua hak dan kewajiban kepada ahli waris.

- b. Perceraian dan Atas putusan pengadilan

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Terjadinya suatu perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa :“Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.”

⁹WJS.Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hal. 465

Perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak .
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Sebenarnya perceraian adalah solusi terakhir. Ibarat pintu darurat, ia hanya dilalui jika bahtera rumah tangga tidak mungkin diselamatkan. Oleh sebab itu, seharusnya perceraian menjadi “api pemadam” bukan penambah kobaran perseteruan. Berarti perlu kejelasan syariat, siapa yang memiliki hak asuh anak (hadhanah).

2.2.2. Alasan-alasan Perceraian

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:[5]

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. suami melanggar taklik-talak.
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2.2.3. Akibat Hukum Dalam Perceraian

Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Kebendaan serta Hukum Perjanjian.¹⁰ Akibat pokok dari perceraian adalah bekas suami dan bekas istri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah.

Dalam pemutusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami-istri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan. Adanya putusnya hubungan perkawinan karena perceraian maka akan menimbulkan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada suami-istri masing-masing terhadapnya.

Seperti yang terdapat di dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah sebagai berikut:

¹⁰Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), hal. 46.

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Oleh karena itu, dampak atau akibat dari putusannya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Akibat hukum pasca perceraian diantaranya sebagai berikut;

1. Terhadap Hubungan Suami Istri
2. Terhadap Anak
3. Terhadap Harta Bersama
4. Terhadap Nafkah

1. Terhadap Hubungan Suami-Istri

Meskipun diantara suami-istri yang telah menjalin perjanjian suci (miitshaaqan ghaliizhaan), namun tidak menutup kemungkinan bagi suami-istri tersebut mengalami pertikaian yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah

tangga. Hubungan suami-istri terputus jika terjadi putusya hubungan perkawinan.

Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf a). Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b). serta apabila ketika pada saat istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai dengan ia melahirkan anaknya (Pasal 39 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah si-istri itu sedang hamil atau tidak. Seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya dan akan menikah lagi dengan wanita lain ia boleh langsung menikah, karena laki-laki tidak mempunyai masa iddah.

2. Terhadap Anak

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah erjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban

memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri.

Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

3. Terhadap Harta Bersama

Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Memperhatikan pada Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian.

Tentang yang dimaksud pasal ini dengan kata “Diatur”, tiada lain dari pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Maka sesuai dengan cara pembagian, Undang-undang menyerahkannya kepada “Hukum yang hidup” dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Kalau kita kembali pada Penjelasan Pasal 37 maka Undang-undang memberi jalan pembagian :

- 1) Dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
- 2) Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
- 3) Atau hukum-hukum lainnya.

Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas istri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan.

Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-istri yang bergama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-istri non-Islam menurut Hukum Perdata.¹¹

4. Terhadap Nafkah

Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas istri itu harus keluar dari rumah suaminya

¹¹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, April 1999), hal. 2, mengutip Prof. Dr. Hazairin., S. H., *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), hal. 189.

andai kata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya. Jadi baik wanita yang masih dalam masa iddah ataupun masa iddahnyanya telah habis asal dalam perceraian ia bukan berada di pihak yang bersalah, maka ia berhak menerima atas biaya penghidupan. Ketentuan itu bisa dengan damai atas persetujuan bekas suami begitupun mengenai jumlah biaya hidupnya atau dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut. Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf C, yang berbunyi :

- C) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dan apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan pria lain

2.3. Anak

2.3.1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi

pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mreka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa.

Pengertian Anak dari Aspek Hukum. Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem sebagai berikut:

Pengertian anak berdasarkan UUD 1945. Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH menjabarkan sebagai berikut.

“ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan”.

Pengertian anak berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”. Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua.

Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagus pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

2.4. Hak Asuh Anak

2.4.1. Pengertian Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Hadhanah menurut bahasa adalah Al-Janbu berarti erat atau dekat. Sedangkan menurut istilah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang dapat membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akal nya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.

Pengertian ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh sayid sabiq bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Dalam ensiklopedia Hukum Islam dijelaskan, hadhanah yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya

Dalam ensiklopedia Islam Indonesia, hadhanah adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orangtuanya.

Kedua orangtua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.

Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.

Dari pengertian-pengertian hadhanah tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hadhanah itu mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pendidikan
- b. Mencakup kebutuhannya
- c. Usia (yaitu bahwa hadhanah itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).

Sehingga dimaksudkan dengan hadhanah adalah membekali anak secara material maupun secara spritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila ia dewasa.

Dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (hadhanah) secara defenitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya.pasal 45 ayat 1 tentang undang-undang ini disebutkan bahwa, “kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”

2.4.2. Batasan Usia Hak Asuh Anak

Dalam Hukum Islam belum ada ketentuan mengenai batas waktu berakhirnya hadhanah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya.Hadhanah berhenti apabila anak sudah tidak lagi memerlukan pelayanan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu untuk mengurus kebutuhan pokoknya sendiri,

seperti makan, minum, mandi dan berpakaian sendiri. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu mengenai waktu berakhirnya. Hanya saja ukuran yang dipakai adalah tamyiz dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika si anak telah dapat memenuhi semua ketentuan tersebut, makamasa hadhanah telah habis.¹²

“Fatwa pada madzhab Hanafi dan lain-lainnya yaitu masa hadhanah berakhir bilamana si anak telah berumur tujuh tahun kalau laki-laki, dan sembilan tahun kalau ia perempuan.”¹³Sebagian mereka berpendapat juga bahwa mengasuh anak itu habis waktunya apabila anak itu sudah tidak membutuhkan asuhan (pemeliharaan) dan ia sudah dapat/sanggup melaksanakan apa-apa yang menjadi keperluannya.¹⁴

Menurut Ulama Hak ibu mengasuh anak berakhir apabila anak telah mencapai umur tujuh tahun. Pada umur ini anak akan disuruh memilih, apakah akan terus ikut ibu atau ikut ayahnya.¹⁵ Apabila anak telah dapat membedakan antara ayah dan ibunya untuk menentukan pilihan akan ikut salah satunya, anak disuruh memilih, kemudian diserahkan kepada siapa yang dipilihnya. Anak dipandang telah mampu menentukan pilihan apabila telah mencapai masatamyiz, kira-kira umur tujuh tahun. Dalam hal menentukan pilihan mengutamakan tetap ikut ibu, nafkah hidupnya menjadi tanggungan ayah, termasuk biaya pendidikannya.

Kementerian Kehakiman berpendapat bahwa kemashlahatan yang harus menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk secara bebas menetapkan kepentingan anak laki-laki kecil sampai tujuh tahun dan anak perempuan kecil sampai

¹²Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8, diterjemahkan oleh Moh. Thalib, (Bandung:PT.Al-Ma'arif, 1997), hal. 173

¹³Ibid

¹⁴Khadijah Nasution, Hukum Anak-Anak Dalam Islam, hal.61

¹⁵Ahmad Azhar Basyir, Op. Cit, hal. 103

sembilan tahun. Jika Hakim menganggap adalah kemashlahatan bagi anak-anak ini tetap tinggal dalam asuhan perempuan, maka bolehlah ia putuskan demikian sampai berumur sembilan tahun bagi anak laki-laki dan sebelas tahun bagi anak perempuan. Tetapi apabila Hakim menganggap bahwa kemashlahatan anak ini menghendaki yang lain, maka iadapat memutuskan untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada selain perempuan.¹⁶

Mengenai batas waktu pemeliharaan anak menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Satu hal yang perlu untuk diperingatkan bahwa siapapun yang pada akhirnya dipilih untuk diikuti, keberhasilan pendidikan agar menjadi anak yang saleh menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya. Segala sesuatunya di musyawarahkan bersama, perceraian ayah dan ibu jangan sampai berakibat si anak menjadi korban. Kepada anak jangan sampai sekali-kali menanamkan rasa benci kepada orang tua, ibu jangan sampai memburukkan nama ayah dimuka anak, begitupun sebaliknya. Anak yang mengikuti ayah jangan sampai dipisahkan sama sekali dari ibunya dan anak yang ikut ibu jangan sekali-kali sampai terpisah hubungan dari ayahnya

¹⁶Baca: Rencana U.U Perkawinan alinea pertama dari pasal 175 yang kemudian menjadi penetapan hukumpada pasal 20 yang kita dapati sekarang

2.4.3. Hadhanah Dalam Peraturan Perundang-undangan

- Menurut Hukum Perdata

Pemeliharaan anak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu hal Orang pada Bab X, XII, dan XIV. Pada pasal 289 bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua bagian I Akibat-akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap anak, berapapun juga umumnya wajib menghormati dan menghargai kedua orang tuanya. Dalam tinjauan perdata mengenai siapa yang paling berhak memelihara dan mengasuh anak yang masih dibawah umur, akibat dari perceraian suami istri adalah kewajiban orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua dan kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu.¹⁷

Kemudian dijelaskan pada pasal 299 bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua bagian I Akibat-Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa selama perkawinan orang tuanya, setiap anak anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Kecuali jika terjadi pelepasan atas pemecatan dan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pisah ranjang, bapak sendiri yang melakukan kekuasaan itu. Bila bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua, kecuali dalam hal adanya pisah ranjang. Bila ibu juga tidak

¹⁷Soedaryo Soimin. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),h.72.

dapat atau tidak berwenang, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang wali sesuai dengan pasal 359. Hal ini terdapat dalam pasal 300 bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 3 Akibat-akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁸ Mengenai pemeliharaan anak yang masih dibawah umur, diatur dalam pasal 229 bab X Tentang Pemeliharaan Perkawinan, pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berisikan : “Setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atas keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak yang dibawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dari kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orang tua, dengan mengandalkan putusan-putusan hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dari kekuasaan orang tua”.¹⁹

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hak memelihara anak yang masih kecil tetap tanggung jawab orang tua baik ibu maupun ayah. Kecuali apabila orang tua tersebut melalaikan tugasnya atau berperilaku tidak baik maka Pengadilan akan menetapkan siapa dari kedua orang tua itu yang akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak. Sebagaimana dijelaskan juga dalam pasal 231 bab X Tentang Pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Bubaranya Perkawinan karena perceraian tidak akan menyebabkan kananak-anak yang lahir dari perkawinan itu kehilangan keuntungan-keuntungan yang telah dijamin bagi mereka oleh undang-undang atau oleh perjanjian perkawinan orang tua mereka”. Menurut pasal tersebut, bahwa hak mengasuh

¹⁸Soedaryo Soimin. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h.76.

¹⁹Ibid, h.55-56.

terhadap anak kecil meskipun orang tua telah terjadi perceraian, tetap berada dalam tanggungannya, dengan syarat anak tersebut adalah anak yang dilahirkan atas perkawinan yang sah.²⁰

- Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah penguasaan anak (hadhanah) ini belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga pada hakim di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih mempergunakan hukum hadhanah yang tersebut dalam kitab-kitab fikih ketika memutus perkara yang berhubungan dengan hadhanah itu. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah hadhanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk mengadili dan menyelesaikannya.²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42-45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 13 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin

²⁰Soedaryo Soimin. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h.55-56.

²¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana, 2008), h.428-429.

atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan skunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat social ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep hadhanah dalam Hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.²²

Kompilasi Hukum Islam juga melakukan antisipasi jika kemungkinan seorang bayi disusukan kepada perempuan yang bukan ibunya sebagaimana dikemukakan dalam pasal 104 yaitu :

- 1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayah. Apabila ayahnya meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban member nafkah kepada ayahnya dan walinya;
- 2) Penyusuan dilakukan paling lama dua tahun dan dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayahnya.²³ Antisipasi ini sangat positif sebab meskipun ibu yang harus menyusui anaknya tetapi dapat diganti dengan susu kaleng atau anak disusukan oleh seorang ibu yang bukan ibunya sendiri. Ketentuan ini juga relevan dengan hal yang

²²Ibid, h.429.

²³Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo,2007), h.138.

terdapat dalam ayat 233 surat Al-Baqarah yang menjadi acuan dalam hal pemeliharaan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41, dapat dipahami bahwa ada perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dengan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu, dan sekiranya tidak mampu Pengadilan Agama dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinannya.²⁴

Dalam kaitan ini, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan secara lebih rinci dalam hal suami istri terjadi perceraian yaitu (1) pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.²⁵ Pada pasal 45 bab X mengenai Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan pada ayat 1 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pada ayat 2 menyatakan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak asuh itu menikah atau dapat berdiri sendiri, yang mana kewajiban tersebut berlaku selamanya meskipun antara kedua orang tua putus.²⁶ Selanjutnya dijelaskan pula pada pasal 47 ayat 1 bab X mengenai hak dan kewajiban antara Orang Tua dan Anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah

²⁴Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.149.

²⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h.138.

²⁶*Undang-Undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.14.

melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pada ayat 2, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.²⁷ Pada Pasal 48 bab X mengenai Hak dan Kewajiban antara Orang Tuadan Anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan orang tua juga tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggdaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 menyatakan pada ayat :

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan luar pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menyesuaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.²⁹ Jadi, dengan adanya perceraian, hadhanah bagi anak yang belum Mumayyiz dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya.

²⁷Soedaryo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h.14-15

²⁸*Undang-Undang Pokok Perkawinan* , h.14-15.

²⁹Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Dalam Sistem Hukum Nasional), (Jakarta:Logos, 1999), h.189.

Tanggung jawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya. Apabila suami ingkar terhadap tanggung jawabnya, bekas istri yang diberi beban untuk melaksanakan, maka Pengadilan Agama setempat agar menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya hadhanah sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Jadi, pembayaran itu dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama.³⁰ Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Adapun alasan pencabutan tersebut karena : (1) orang tua itu sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya; (2) orang tua berkelakuan buruk sekali. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa orang yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidakbecusan si orang tua itu atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, sakit uzur atau gila dan bepergian dalam suatu jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik.³¹

Akibat pencabutan kekuasaan dari orang tua sebagaimana tersebut diatas, maka terhentinya kekuasaan orang tua itu untuk melakukan penguasaan

³⁰*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h.13.

³¹Yahya Harahap, *Hukum perkawinan nasional* : pembahasan berdasarkan undang-undang no.1 tahun 1974. Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975, (Medan: Zahir, 1975), h.214. 38

kepada anaknya, jika yang dicabut kekuasaan terhadap anaknya hanya ayahnya saja, maka dia tidak berhak lagi mengurus urusan pengasuhan, pemeliharaan dan mendidik anaknya, tidak berhak lagi untuk mewakili anak di dalam dan diluar pengadilan.³² Dengan demikian, ibunyalah yang berhak melakukan pengasuhan terhadap anak tersebut, ibunyalah yang mengendalikan pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, biaya pemeliharaan ini tetap melekat secara permanen meskipun kekuasaannya terhadap anaknya dicabut.³³



³²Manan, A. (2008). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

³³ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analistis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan analistis dilakukan dengan pencarian makna pada istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan dilakukan analisis terhadap putusan hakim Nomor: 905/Pdt.G/2013/PA.Mdn. Dan dalam pelaksanaannya menggunakan penelitian kepustakaan (library research), dimana sumber data diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa ketentuan-ketentuan tentang hadhanah dan perceraian seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,
- b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku bacaan, hasil karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, bahan ini berupa keterangan tentang hal-hal yang kurang atau belum dipahami mengenai data-data hukum diatas sebagai bahan hukum penunjang, seperti kamus hukum dan lain sebagainya.

3.1.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel untuk bisa menjawab permasalahan penyebab munculnya putusan sengketa hadhanah atau hak asuh anak pasca perceraian dalam putusan No.905/Pdt.G/2013/PA.Mdn. maka analisa data yang dipergunakan adalah analisa secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data skunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹

3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil putusan di Pengadilan Agama Medan, dan dalam ruang lingkup daerah Sumatera Utara, dengan putusan No.905/Pdt,G/2013/PA.Mdn. Kemudian digunakan sebagai melengkapi bahan pembahasan terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini.

¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 177.*

3.1.4. Waktu Penelitian

Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■																		
2.	Penyusunan Proposal			■	■	■	■														
3.	Bimbingan Proposal							■	■												
4.	ACC Proposal									■	■	■									
5.	Seminar Proposal													■	■						
6.	Bimbingan Skripsi														■	■	■				
7.	ACC Skripsi																		■	■	
8.	Sidang																				■

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada hakim Pengadilan Agama Medan, serta data skunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka yang dapat menjadi bahan dasar guna mempertajam analisis dalam putusan No.905/Pdt.G/2013/PA.Mdn.

3.3 Analisis Data

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis normatif kualitatif, yaitu cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan, sehingga penelitian ini diharapkan akan dapat menyatukan kesepahaman antara teori, asas dan peraturan hukum dengan pokok permasalahan yang ada dalam putusan No.905/Pdt.G/2013/PA.Mdn.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- AsrorunNi'amSholeh, *Fatwa-Fatwa MasalahPernikahandanKeluarga*, Jakarta, 2008
- Abdullah, Abdul Gani,*pengantarKompilasiHukum Islam* dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: GemaInsani Press, 1994.
- Rika Saraswati, 2009, *HukumPerlindunganAnak Indonesia*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung
- NuansaAulia, *KompilasiHukum Islam*, (T.tp, CV. NuansaAulia, 2008),
- Muhammad Joni, *HakPemeliharaanAnak*, Jakarta, 2006
- Prodjodikorowiryono, *Hukumperkawinan Indonesia*,Bandung 1974
- Gazalbasidi,*Perkawinan* ,Jakarta :pustaka antara,1975
- Hakim Rahmad, *HukumPerkawinanislam*,Bandung,Pustakasetia,2000
- Saleh k. Wantjik,*Hukumperkawinan Indonesia*,Jakarta :ghalia Indonesia,1976
- Syuadiah
Nana,sukmadinata,*metodepenelitianpendidikan*,Bandung:PTremajarosdakarya, 2006
- Arikuntosuharsimi,*prosedurpenelitiankuatupendekatanpraktik*,Jakarta :PTrinekacipta 1992
- Basrowi,suwandi,*memahamipenelitiankualitatif*,Jakarta :Rineka cipta,2008
- Hilmanhadikusuma, *HukumPerkawinan Indonesia MenurutPerundangan, HukumAdat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- AdibBahari, *ProsedurGugatanCeraiPembagianHartaGonoGiniHakAsuhAnak*, Yogyakarta:PustakaYustisia, 2012
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,1998
- Zahry Hamid, *Pokok-pokokhukumPerkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bandung: BinaCipta, 1978
- Muhammad Thalib, *ManajemenKeluargaSakinah*, Yogjakarta: Pro-U, 2007
- Ahmad MudjahMahallidan Muhammad Syafi'iMasykur, *MencapaiKeluargaBahagia*, Yogyakarta: Alfabeta, 2004

H.M.A.Tihami M.A. M.M, danSohamiSahrani, *FiqihMunakahat*, Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada, 2010

Rahman GhozaliAbdul,MA, *FiqihMunhakhat*, Jakarta, Kencana, 2008

RasydSulaiman, H, *Fiqih Islam*, Bandung, SinarbaruAlgensindo, 1994

Terjemahan Bulughul Maram, Bandung : Gema Risalah Pres Bandung, 1996

B. PERUNDANG UNDANGAN

PeraturanpemerintahNomor 9 tahun 1975 tentangpelaksanaanAtasUndang-UndangNomor 1 tahun 1974

Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 Tentangperdilan agama

Undang-UndangNomor 50 Tahun 2009 TentangPerubahanAtasUndang-

UndangNomor 7Tahun 1989 TentangPeradilan Agama 67

InstruksiPresiden No.1 Tahun 1991 TentangKompilasiHukum Islam.

Undang-undangNomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindunganAnak

KitabUndang-UndangHukumPerdata





PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS I-A

Jl. Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Telp (061)7851712 Fax (061) 7851759
Medan 20148

Nomor : W2-A1/40 /PB.02/XI/2016

Medan, 23 November 2016

Lamp : -

Hal : Penelitian/Riset

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Di-
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat Saudara Nomor : 1139/FH/01.10/XI/2016 tertanggal 21 November 2016 perihal seperti di pokok surat, maka dengan ini Pengadilan Agama Medan menerangkan bahwa:

Nama : Rahmat Syukur Siregar
NPM : 128400229
Bidang : HUKUM KEPERDATAAN

Telah melaksanakan Riset/ Penelitian berupa wawancara, pengumpulan data, mempelajari kasus-kasus dan literatur yang ada di Pengadilan Agama Medan, berkaitan dengan Penyelesaian Tugas Akhir/ penyusunan Skripsi yang berjudul : "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian (Analisis No. 905/Pdt.G/2013/PA.Mdn)"

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- Ketua Pengadilan Agama Medan.
- ✓ - Ybs



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : J. Kolan No. 1/Jl. PBSI No. 1 Medan Estate Telp. (061) 736-0168, 736 6878, 736-4348, 7368781 Fax. (061) 7368012 Medan 20371
Kampus II : J. Sei Serayu No. 70 A / Jl. Setia Budi No. 79 B Medan Telp. (061) 8201994, Fax. (061) 8226331
E-mail : univ_medanarea@uma.ac.id, Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1139 /FH/01.10/XI/2016
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

21 November 2016

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Rahmat Syukur Siregar
N P M : 128400229
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Agama Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian (Analisis No. 905/Pdt.G/2013/PA.Mdn).

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat dibenarkan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Anggela Arnel Lubis, S.H, M.Hum

PUTUSAN

Nomor 905/Pdt.G/2013/PA. Mdn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan Kls I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara hadhonah antara:

Erwin Adrianto, ST bin Kunjtoro, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan manager ATC, alamat Jalan Karya Wisata Komplek Johor Indah Permai I Blok i No. 1-2, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2013 telah memberikan kuasa kepada Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag., S.H, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "MEGA SARAGIH & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Pertahanan No. 1, Simpang Amplas, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Putri Agnesia, ST binti Erwin Armoza, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Komplek TASBi II Blok III No. 68, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 16 Mei 2013, mengajukan gugatan hadhonah terhadap Tergugat, gugatan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2013/PA. Mdn.
Halaman 1 dari 11 halaman.